

ABSTRAK

Berawal dari kemajuan teknologi yang dapat memberikan dampak negatif terhadap penggunaannya karena merupakan modal untuk mendukung terjadinya pelanggaran hak cipta dan dilatar belakangi oleh banyaknya pelanggaran hak cipta yang dapat kita temukan dengan mudah terhadap karya film/sinematografi atau yang dikenal dengan vcd dan dvd bajakan. Di dalam undang-undang hak cipta telah jelas disebutkan bahwa yang mempunyai hak untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan hanyalah pencipta atau penerima hak yang disebut dengan hak cipta. Namun yang terjadi saat ini adalah pihak yang memperbanyak atau menjual barang hasil ciptaan bukanlah penciptanya atau penerima hak yang disebut dengan pembajak atau pelanggaran hak cipta khususnya pembajakan film. Dari masalah tersebut penulis menganalisa kasus pembajakan film dengan putusan perkara pidana No. 1694/PID.B/ 2007/PN.JKT.PST dengan terdakwa Dedi Gunawan yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya tanpa izin atau tanpa persetujuan dari penciptanya atau pemegang hak cipta. Dari kasus tersebut penulis menganalisa apakah perbuatan terdakwa Dedi Gunawan telah melanggar ketentuan undang-undang hak cipta, serta apakah pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hak cipta dan faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak cipta.